

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Anak memang perlu mendapat perhatian khusus, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan ke arah kedewasaan, kadang-kadang seorang anak dapat melakukan perbuatan yang merugikan bagi orang lain atau merugikan dirinya sendiri, bahkan melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan anak yang melanggar hukum dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yaitu dampak negatif pembangunan yang berlangsung pesat. Perubahan sosial dalam masyarakat juga bisa berpengaruh terhadap pembentukan watak dan perilaku anak. Selain itu juga disebabkan oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua, baik berupa pengawasan, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pembentukan sikap dan perilaku anak, yang pada akhirnya akan merusak perkembangan jiwa dan perilaku anak.

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya dijaga karena dalam diri mereka melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah bagian integral dari sebuah negara yaitu generasi muda agen penerus perwujudan cita-cita sebuah bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta berhak atas perlindungan dari segala macam bentuk tindak kekerasan, ancaman dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak kebebasan berekspresi dan dihargai hak-hak sipilnya.²

Didalam lingkungan masyarakat telah banyak dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu anak melakukan perbuatan

² file:///C:/Users/U53R/Downloads/Documents/UEU-Undergraduate-368-BAB_I.pdf

yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana. Perilaku/perbuatan anak yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana dapat dikatakan sebagai suatu bentuk dari kenakalan anak. Kenakalan anak/remaja, atau dalam istilah asing acap dikenal dengan Juvenile Delinquency, secara harafiah terdiri dari dua kata yaitu Juvenile yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan Delinquency artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, atau dapat diperluas menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggaran, pembuat ribut, pengacau, penteror, durjana, dan lain-lain. “Sementara itu, secara istilah Juvenile Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.³

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar,

³ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm.11.

hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengatur, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, yang dulu berasal dari KUHP “Pasal” 45 tentang “memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun”, “Pasal” 46 tentang “jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan”, dan “Pasal” 47 tentang “Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga” yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti ”hampir sama” yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Menghadapi dan

menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum/melakukan tindak pidana akan dilakukan proses hukum. Dalam hal ini, proses tersebut dimulai dari proses penangkapan sampai dengan proses penahanan, yang mana dalam setiap proses pemeriksaan tersebut terdapat perbedaan antara pelaku tindak pidana yang masih berstatus anak dengan mereka yang sudah dewasa. Dimana terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak ini adalah lebih mengedepankan pada aspek perlindungan hak-hak dari anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaan yang dijalaninya.⁴

Menurut Retnowulan Sutianto perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur.

⁴ <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/beritakpai/116-uu-pengadilan-anak.html>
(Diakses tanggal 11 Mei 2010, jam 15.45)

Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.⁵

Perlindungan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan pidana anak seringkali kehilangan esensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (The best interest of child). Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.⁶

Dengan melihat latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul tugas akhir : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas uraian latar belakang diatas, agar permasalahan yang ada nantinya akan dibahas lebih terarah dan sesuai tujuan serta sasaran yang diharapkan maka penting dirumuskan permasalahan yang akan dibahas. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

⁵ Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, 1997, Bandung, hlm. 166

⁶ Koesna Adi, 2009, Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan terbaik Anak, Pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Brawijaya, Malang, Internet.

1. Bagaimanakah pengaturan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak yang ada dalam UU no. 11 tahun 2012?
2. Bagaimanakah kebijakan sanksi yang ada di dalam UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak
2. Untuk mengetahui kebijakan sanksi yang ada didalam UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktis
 - a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, serta sarana berlatih dalam penelitian dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori pemasaran yang telah dipelajari

b) Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat agar lebih memberikan edukasi dini terhadap anak dibawah umur

c) Bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan dan menambah referensi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian.

2. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana mengenai penyidikan pelaku tindak pidana anak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

E. Terminology

1. Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁷ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁸ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

⁸ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

2. Penyidikan

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”⁹

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”criminal investigation”.

3. Pelaku

Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP dapat dirumuskan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dan mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan”. Dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

4. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjaddua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

⁹ Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHP

- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

5. Anak

Dalam “Pasal” 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.¹⁰

6. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 2012

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.¹¹

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Tentang Sistem Peradilan Pidana

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu peneliti menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisanya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan yuridis normatif yaitu deskriptif normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹².

3. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹³

Data sekunder juga meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Undang-Undang KUHP

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Op. Cit., hlm. 156

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

- 1) Buku-buku pidana yang terkait
- 2) Hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

c) Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data teoritik dengan cara mengumpulkan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, melalui membaca dan menganalisis data dan referensi yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

d) Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu menganalisis data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya melakukan analisis terhadap berdasarkan jumlah data yang terkumpul, setelah data terkumpul kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dihubungkan dengan teori dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

G. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini terdiri dari 4 (empat) bab, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang beberapa pembahasan atau tinjauan pustaka tentang penyidikan pelaku tindak pidana anak yang menguraikan pengertian penyidikan, pengertian pelaku, pengertian tindak pidana, pengertian anak, Undang Undang Kesejahteraan Anak, serta Pandangan Islam tentang anak sebagai pelaku tindak pidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pengaturan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak dalam UU No.11 Tahun 2012 dan kebijakan sanksi yang ada di dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dalam penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kesimpulan merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh sehingga diharapkan agar dapat lebih mudah memahami tulisan ini.